



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Tempat lahir di Batu Ampar, tanggal 22 April 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sungai Kepinis RT.002 RW.001 Desa Batu Ampar, kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020, dan Pemohon memilih domisili hokum pada kantor kuasanya, telah mengkuasakan kepada : **AFRIZAL, SH.MH dan NUR'AINI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat lahir Lubuk Jambi, 25 Mei 1958, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Lubuk Beringin RT.007 RW. 003 Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dalam hal ini bertindak atas diri orang yang berada di bawah

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh



perwalian atau pengampuannya yang bernama **ANAK**, tempat lahir di Desa Batu Ampar, tanggal 12 Mei 2015 (5 tahun 4 bulan), jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan TK, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Lubuk Beringin RT.007 RW. 003 Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 18 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **ALMARHUM** telah menikah sesuai dengan syariat Islam pada hari selasa, tanggal 14 Agustus 2012 M di Kecamatan Peranap, Kabupaten Inderagiri Hulu, Provinsi Riau yang dinikahkan imam bernama Almarhum **IMAM** dengan wali nikah bapak kandung Pemohon yang bernama almarhum **WALI** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **SAKSI** dan **SAKSI** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Almarhum **ALMARHUM** dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, tempat lahir di Desa Batu Ampar, tanggal 12 Mei 2015, jenis kelamin perempuan, agama Islam
3. Bahwa Termohon adalah wali atau pengampu dari anak Pemohon dan Almarhum **ALMARHUM** yaitu **ANAK** berdasarkan surat keterangan Pengampuan/Pemeliharaan No.52/SKP-

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa batu Ampar pada tanggal 14 September 2020.

4. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis dan Almarhumah **ALMARHUM** berstatus perjaka.

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum **ALMARHUM** bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Sungai Kepinis RT.002 RW.001 Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang walaupun tanpa Almarhum **ALMARHUM**.

6. Bahwa selama Pemohon dan Almarhum **ALMARHUM** menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut kecuali karena kematian Almarhum **ALMARHUM** saja.

7. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Juni 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.66/SK-M/VII/PEM-BA/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Ampar tanggal 07 Juli 2020.

8. Bahwa Pemohon dan Almarhum **ALMARHUM** tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah didaftarkan di kantor KUA Kecamatan Kemuning dikarenakan pernikahan dilakukan secara siri karena terkendala masalah adat yaitu pihak keluarga pemohon selain ayah kandung pemohon meminta biaya hantaran yang besar kepada Almarhum **ALMARHUM**.

9. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Kemuning, dan Pegawai KUA Kecamatan Kemuning menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

10. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) dari Pengadilan sebagai

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti pernikahan Pemohon dengan Almarhum **ALMARHUM** sebagai syarat untuk mencairkan dana JAMSOSTEK dari perusahaan PT. BPP yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara dan Almarhum **ALMARHUM** sewaktu hidup bekerja sebagai Satpam/security di perusahaan tersebut, selain itu dan juga untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran anak, kartu keluarga dan lain sebagainya.

11. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) dan **ALMARHUM** pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 M di Kecamatan Peranap, kabupaten Inderagiri Hulu, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mencatat pernikahan Pemohon dengan Almarhum **ALMARHUM** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Agama Tembilahan terhitung mulai tanggal 24 September 2020 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim memeriksa Identitas masing-masing;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya dan tidak ada perbaikan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1404146204820002 an. Nur'aini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinyatakan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 66/SK-M/VII/PEM-BA/2020, tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinyatakan sesuai aslinya (bukti P.2);;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 48/SK-BA/IX/2020 an. ALMARHUM dan PEMOHON ASLI, tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinyatakan sesuai aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon adalah wali yang mengurus anak Pemohon;
- Bahwa kenal dengan ALMARHUM;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM menurut agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2012 di Perenap Rumah imam yang bernama IMAM;
- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan akad nikah Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon setahu Saksi adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan alm Suhermawi selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan alm Suhermawi menikah tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon selama menikah tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki Suami lain selain ALMARHUM, begitu pula sebaliknya ALMARHUM juga tidak memiliki Isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020, di Rumah Sakit Ibnu Sina Air Molek;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus dana Jamsostek dari Alm ALMARHUM dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon adalah wali yang mengurus anak Pemohon;
- Bahwa kenal dengan ALMARHUM;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM menurut agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2012 di Perenap Rumah imam yang bernama IMAM;
- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan akad nikah Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon setahu Saksi adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan alm Suhermawi selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan alm Suhermawi menikah tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon selama menikah belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Suami lain selain ALMARHUM, begitu pula sebaliknya ALMARHUM juga tidak memiliki Isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina Air Molek;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus dana Jamsostek dari Alm ALMARHUM dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa semua yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah benar dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2014, Mahkamah Agung R.I, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara *A quo* Permohonan diajukan, Pemohon mendudukkan salah satu anak Pemohon sebagai Termohon maka Majelis Hakim menilai Termohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini, karena permohonan diajukan oleh salah seorang (Isteri) maka permohonan bersifat kontensius, oleh karena Suami Pemohon dalam Permohonan Pemohon dinyatakan telah meninggal dunia maka yang didudukkan sebagai Termohon yang mengasuh Anak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang pernikahan Pemohon dengan Alm ALMARHUM, pada tanggal 14 Agustus 2012, menurut agama Islam, di laksanakan di Perenap Rumah Imam IMAM dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama WALI, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama SAKSI dan SAKSI, serta mahar berupa uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana pernikahan Pemohon dengan Alm Suhermawi dahulu tidak mempunyai surat nikah, sedangkan surat nikah tersebut sekarang sangat diperlukan Pemohon

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan Administrasi pemerintahan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi;

Bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Surat Keterangan Kematian) dan P.3 (Surat Keterangan Nikah) merupakan bukti outentik yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) serta sesuai aslinya dan isinya relaven dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya bukti tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan saksi pertama dan kedua menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Termohon, bukti P1, P.2 dan P.3 dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2012 di Perenap Rumah Imam IMAM;
2. Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM beragama Islam;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa wali nikah Pemohon adalah WALI (Ayah Kandung Pemohon);
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan ALMARHUM disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
5. Bahwa mahar yang diberikan Suhermawi kepada Pemohon berupa uang sejumlah berupa uang sebesar Rp, 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), tunai;
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Perawan dan berstatus perjaka;
7. Bahwa antara Pemohon dan ALMARHUM tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
8. Bahwa Penetapan Nikah Pemohon untuk keperluan mengurus dana Jamsostek ALMARHUM dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah:

Menimbang bahwa dari Fakta-Fakta tersebut diatas pernikahan pada perkara *A quo* telah memenuhi ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah, maka Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan agama Islam yang dianutnya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pernikahan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON ASLI) dengan ALMARHUM yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2012 di Kecamatan Prenap, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mencatat pernikahan Pemohon dengan Almarhum ALMARHUM di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. JABAL NUR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0735/Pdt.G/2020/PA.Tbh